

**PEMBINAAN IBADAH SHALAT
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II-B BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS**



**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

Oleh:
IAIN PURWOKERTO

Rizki Hidayat

NIM. 1323301030

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2017

**PEMBINAAN IBADAH SHALAT
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II-B BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS**

Rizki Hidayat
NIM. 1323301030

Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembinaan ibadah shalat adalah proses, cara, dan usaha yang sengaja dilakukakn oleh seseorang untuk taat, tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah SWT, dengan menjalankan kewajiban ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat muslim yang berbentuk ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri salam. Agar pembinaan ibadah shalat ini dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan suatu metode pembiasaan dalam hal dibiasakan melaksanakan ibadah shalat sedari usia anak-anak dan dari waktu-ke waktu. Karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui “Bagaimana Pelaksanaan Metode Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas?”

Penelitian ini bersifat lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Petugas Kasubsi Pelayanan Tahanan, Petugas Kasubsi Pengelolaan, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, Petugas Keamanan Rumah Tahanan, Staff Pengelolaan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas. Objek penelitian Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, Kabupaten Banyumas. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, Kabupaten Banyumas menggambarkan bahwa dalam membina warga binaan pemasyarakatan melalui beberapa metode, diantaranya metodepembinaan berdasarkan situasi, pembinaan perorangan, pembinaan secara kelompok, pembinaan belajar dari pengalaman dan autosugesti. Pembinaan ibadah shalat terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat terwujud dengan adanya program pembinaan kepribadian, seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, Ibadah Shalat, Warga Binaan Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembinaan Ibadah Shalat	23
1. Pengertian Pembinaan Ibadah	23
2. Pembinaan Ibadah Shalat	25
3. Dasar Pembinaan Ibadah Shalat	43

4. Tujuan Pembinaan Ibadah Shalat	46
B. Warga Binaan Pemasarakatan	50
1. Pengertian Warga Binaan Pemasarakatan	50
2. Dasar Warga Binaan Pemasarakatan	51
3. Tujuan Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan	53
C. Metode Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	68
B. Tempat Penelitian	68
C. Sumber Data	69
D. Metode Pengumpulan Data	72
E. Teknik Analisis Data	74
F. Uji Keabsahan Data	77
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Penyajian Data	80
1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, Kabupaten Banyumas	80
2. Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Shalat bagi Warga Binaan Pemasarakatan	92
B. Analisis Data	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran.....	128
C. Kata Penutup	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Pengumpulan Data
2. Hasil Wawancara
3. Hasil Dokumentasi
4. Surat-surat Penelitian:
 - a. Surat Permohonan Ijin Observasi Pendahuluan
 - b. Surat Permohonan Ijin Riset Individual
 - c. Surat Izin Riset Individual dari Kantor Wilayah Jawa Tengah
 - d. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
 - e. Surat Permohonan Munaqosyah Skripsi
 - f. Surat Keterangan Persetujuan Judul Skripsi
 - g. Surat Keterangan Mengikuti Semir Proposal Skripsi
 - h. Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi
 - i. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
 - j. Blangko Bimbingan Skripsi
 - k. Berita Acara Mengikuti Sidang Munaqosyah
 - l. Surat Rekomendasi Seminar Skripsi
 - m. Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
 - n. Blangko Pengajuan Seminar Proposal Skripsi
 - o. Blangko Pengajuan Judul Skripsi
 - p. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
 - q. Keterangan Hasil Sidang Judul Skripsi
 - r. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

- s. Blangko Bimbingan Proposal Skripsi
 - t. Surat Keterangan Mengajukan Judul Proposal Skripsi
 - u. Surat Rekomendasi Munaqasyah
 - v. Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
 - w. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
 - x. Blangko Penyerahan Makalah Komprehensif
 - y. Surat Tanda Terima Makalah Komprehensif
5. Lampiran Keorganisasian:
- a. Surat Keputusan Kepengurusan DEMMA-FTIK IAIN Purwokerto
 - b. Sertifikat Panitia Bhaksos PMII Rayon Tarbiyah Komisariat
Walisongo IAIN Purwokerto tahun 2016
6. Lampiran dari Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas:
- a. Surat Perintah Tugas
 - b. Jadwal Petugas Imam Shalat Tarawih 1437 H/2016 M
 - c. Jadwal Petugas Piket Bulan Ramadhan 1437 H/2016 M
 - d. Daftar Peserta Tadarus Warga Binaan Pemasyarakatan 1437 H/2016 M
 - e. Profil Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas
 - f. Tugas Kasubsi Pengelolaan
7. Sertifikat – sertifikat:
- a. Sertifikat BTA dan PPI
 - b. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
 - c. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
 - d. Sertifikat Komputer

- e. Sertifikat OPAK IAIN Purwokerto
- f. Sertifikat PPL
- g. Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial merupakan hambatan-hambatan dalam usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Menurut para ahli masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat berdasarkan atas studi, mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.¹ Masalah sosial merupakan realitas yang kompleks didalamnya terkandung berbagai dimensi. Oleh sebab itu, dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan sumber masalah sosial yang berasal dari kondisi dan latar belakang penyandang masalah dan cenderung bersifat individual.²

Masalah sosial yang ada disekitar masyarakat menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin agar masalah sosial tidak merajalela di lingkungan masyarakat. Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian serius adalah kriminalitas. Kriminalitas terjadi karena ketidakseimbangan gaya hidup seseorang dengan tingkah laku menurut kehidupan barat sehingga seseorang terpaksa melakukan sesuatu perbuatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

¹ Munandar S, *Ilmu Sosial Dasar (Teori dan Konsep Dasar)*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 6.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 209.

Kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. adapun aksinya yang dapat disebutkan yaitu berupa pencurian, tawuran antar pelajar, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencucian uang, penipuan, dan sebagainya. Adanya aksi dan tindak kekerasan akhir-akhir ini merupakan fenomena yang seringkali terjadi dan disaksikan oleh masyarakat. Bahkan hal itu selalu menghiasi informasi di media massa maupun media elektronik lainnya. Itulah dampak dari krisis multidimensional yang tengah melanda Bangsa Indonesia, yang dimana situasi bangsa Indonesia sedang dilanda oleh keanekaragaman tantangan besar maupun kecil dan terjadi degradasi moral bangsa. Krisis ini sedang memporak-porandakan berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa.

Dalam suatu kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif dan teknologi yang semakin canggih, sudah barang tentu angka kriminalitas pun semakin meningkat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Kriminalitas dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk. oleh karena itu, masyarakat sebagai lingkungan sosial dimana seseorang hidup dan bergaul dapat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir seseorang.

Dalam usaha menanggulangi kriminalitas tersebut acapkali terjadi efek sampingan seperti yang dikemukakan oleh Arief Gosta dalam bukunya yang dikutip oleh Djisman Samosir: “Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan serta

lingkungannya. Sehubungan dengan keadaan ini penduduk dan pemerintah membuat reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas. Tetapi sayang sekali, kerap kali usaha ini tidak memuaskan. Bahkan usaha pemberantasannya, kecuali tidak mengurangi kriminalitas, malah hal itu sendiri merupakan kriminalitas atau menimbulkan kriminalitas lain. hal ini dapat dicontohkan misalnya suatu penguasa yang dalam keadaan panik menghadapi keadaan tertentu, mengambil tindakan drastis dan merugikan yang ditindak”.³

Salah satu cara yang ditempuh untuk menanggulangi angka kriminalitas yaitu dengan cara pemidanaan dan diberi pembinaan terhadap para pelaku tindak kriminal yang dilaksanakan di sebuah lembaga tertentu, seperti Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tindak kriminal yaitu mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut.⁴ Pembinaan terhadap pelaku tindak kriminal, tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritualnya saja, tetapi juga dalam bidang ketrampilan. Sebab itu, pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani masa pidana.⁵

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan yang masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan

³ Djisman S, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 162.

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 81.

⁵ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm.

menjad kendala terhadap penegakkan hukum secara konsekuen.⁶ Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.⁷

Pembinaan yang dapat mengubah perilaku pribadi dari semua Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas agar setelah mereka bebas dapat kembali menjadi anggota masyarakat adalah dengan cara pembinaan kepribadian. Pembinaan Kepribadian dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi warga binaan sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Program pembinaan kepribadian yang diberikan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Olahraga, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kesadaran Hukum.

Dalam pembinaan kepribadian ini, penulis lebih memfokuskan ke pembinaan ibadah shalat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas, yang dimana ibadah shalat sangat berperan bagi warga binaan yang nantinya akan mempengaruhi segala perilaku kesehariannya di Rumah Tahanan dan menjadi kebiasaan baik setelah mereka bebas. Pembinaan ibadah shalat

⁶ Siswanto, *Penegakkan Hukum Psikotropika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 186.

sangat ditekankan dan menjadi agenda utama guna memperbaiki diri dari segala perbuatan dan menyesal yang kemudian bisa kembali ke jalan Allah SWT.

Peribadahan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas di pisah sesuai agama masing-masing, seperti agama Islam, agama Hindu, agama Budha, dan agama Kristen. Setiap memasuki jadwal pembinaan ibadah, warga binaan pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti semua dan tanpa dikomando, mereka sadar akan pentingnya beribadah memohon ampunan kepada Allah SWT. Pembinaan ibadah ini difokuskan untuk mempertebal keimanan dan keyakinan dari seorang tahanan yang belum divonis hukuman pidana maupun narapidana yang sudah divonis hukuman pidana. Dan menggali hati serta jiwa yang ada dalam diri agar merenungi kesalahan yang selama ini diperbuat dan hanya kepada Allah mereka berserah diri dan berusaha untuk merubah diri.

Penjelasan tentang ibadah telah dipaparkan oleh Mashfuk yaitu segala perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Ibadah sangat erat menjelaskan tentang Rukun Iman dan Rukun Islam yang menjadi dasar pokok keimanan seseorang. Warga Binaan diwajibkan untuk mempelajari, mengamalkan, dan mengevaluasi penerapan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembinaan ibadah ini, mereka dipantau oleh petugas bagian pembinaan kepribadian dan mengabsen setiap waktu dan setiap ada kegiatan rutin. Ibadah yang selama ini menjadi

peraturan dan persyaratan utama tinggal di Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan adalah ibadah shalat.

Shalat merupakan aturan yang harus dan wajib dilaksanakan setiap waktu oleh warga binaan. Tidak ada pengecualian yang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak melaksanakan shalat. Tanpa dikomando, mereka menaati peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan dan mereka menyambut baik dengan adanya shalat mereka otomatis diberikan waktu untuk berdoa sejenak memohon ampun kepada Allah SWT. Jika mereka tidak menaati peraturan dan tidak mengerjakan perintah Allah yaitu shalat, maka mereka tidak akan mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi dan mendapat hukuman seperti tidak mendapatkan jatah makan dan minum hari itu juga, artinya diberikan waktu untuk mereka melaksanakan puasa sebagai hukumannya.

Shalat merupakan perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya dan tidak pula ada alasan untuk bermain-main dalam melaksanakannya. Karena begitu pentingnya persoalan ini, penting juga untuk kita melakukan muhasabah atasnya.⁸

Menurut bapak Unggul Sumekto, S.H selaku Kasubsi Pengelolaan beliau memberikan arahan dan petunjuk sistematis dan prosedur tentang bagaimana peraturan melakukan observasi dan pengambilan data. Dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melakukan observasi maupun pengambilan data di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas

⁸ Hilmi Al-Khuldi, *Menyingkap Rahasia Gerakan Gerakan Shalat*. (Yogyakarta: Diva, 2012), hlm. 6.

yang harus ditaati oleh observer dalam pengambilan datanya sesuai perjanjian yang telah disepakati.⁹

Menurut ibu Fariyani, A.Md.I.P.,S.H selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan, dalam hal pelayanan terhadap pembinaan kepribadian sudah dilakukan secara maksimal, dengan adanya tim pembimbing dan konselor tersendiri di ruang Kasubsi Pelayanan Tahanan. Di ruang itu memberikan segala informasi tentang jumlah warga binaan yang belum di vonis (tahanan) ataupun yang sudah di vonis (narapidana) dan memberikan pelayanan berupa bimbingan dan arahan terhadap tahanan yang baru masuk Rumah Tahanan, narapidana yang terkena masalah atau melanggar tata tertib maupun narapidana yang sebentar lagi bebas bersyarat ataupun mendapat remisi atas reward dalam kedisiplinannya menaati segala aturan dan tata tertib. Tetapi selama ini kata beliau belum ada tahanan maupun narapidana yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Klas II-B Banyumas. Mereka para tahanan dan narapidana sudah tau porsinya masing-masing terhadap ketaatannya pada tata tertib. Hanya saja yang menjadi kendala dalam pelayanan disana yaitu kurangnya personel tim ahli untuk menjadi konselor dan pembina kepribadian tersebut.¹⁰

Menurut bapak Mukson, S.H selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian, semua warga binaan yang ber-KTP Islam maka harus melaksanakan shalat lima waktu dan shalat sunnah lainnya yang telah

⁹ Wawancara dengan bapak Unggul Sumekto, S.H selaku Kasubsi Pengelolaan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, tanggal 2 Juli 2016.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Fariyani, A.Md.I.P.,S.H selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, tanggal 2 Juli 2016.

diajarkannya. Beliau tak merasa sulit untuk mengatur warga binaan melakukan ibadah shalatnya, karena tanpa diperintah mereka sudah sadar diri untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat Muslim dan menaati perintah Allah SWT.

Rutinitas keseharian di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendidik dan membina sebagai bahan untuk mengevaluasi segala kesalahan yang sudah mereka perbuat dan kembali ke jalan yang benar bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ibadah yang menjadi agenda rutin mulai dari shalat jama'ah 5 waktu, shalat sunnah, tadarus al-Qur'an, pembelajaran BTA, pembelajaran Qiro', serta kegiatan spiritual lainnya.¹¹

Menurut bapak Warsito bin Nasroji alias Kyaine Tindak Pidana Pasal 338 KUHP (Tindak Pidana Pembunuhan Biasa) vonis 10 tahun pidana penjara, dan bapak Hadi Faliyani Tindak Pidana Pasal 303 KUHP (Tindak Pidana Perjudian) vonis 6 bulan pidana penjara, pembinaan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas sudah berjalan dengan baik tanpa adanya cacat sedikitpun. Bahkan warga binaan disana sudah menyadari akan kesalahannya masing-masing dan taat terhadap segala aturan dan tata tertib di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas. Beliau berdua termasuk narapidana yang berpredikat amat baik, dalam arti mereka telah mentaati segala peraturan dan tata terib yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas dan mereka menjadi tangan kanan hingga tangan

¹¹ Wawancara dengan narasumber bapak Mukson, S.H selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian, tanggal 2 Juli 2016.

kepercayaan dari petugas petugas yang berjaga disana. Para warga binaan benar-benar dibina dan diasah ketrampilannya agar kelak setelah bebas, mereka dapat menjadi bagian masyarakat dan diakui kembali dalam masyarakat. Dalam hal pembinaan shalat, menurut mereka sudah sangat tertib dan disiplin. Mereka melaksanakan shalat berjamaah di masjid saat memasuki waktu Shubuh, Dzuhur dan Mahrib saja, selain waktu itu mereka melaksanakan shalat di dalam kamar huniannya masing-masing. Dan ada penambahan program pembinaan seperti pembinaan spiritual, tadarus al-Qur'an, pembelajaran BTA, pembelajaran Qiro', pengajian, tahlil dan yasinan setiap malam Jum'at, serta kegiatan spiritual lainnya. Mereka senang hati ketika hidup di dalam Rumah Tahanan, pasalnya di dalam Rumah Tahanan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya setiap saat untuk beribadah kepada Allah SWT dan lebih dekat dengan Allah ketika mereka sadar akan kesalahan yang mereka perbuat selama ini. Mereka tidak terbebani dengan adanya peraturan dan tata tertib di Rumah Tahanan, bagi mereka Rumah Tahanan merupakan tempat untuk pendekatan diri kepada Allah dan memperbaiki segala sikap dan perilaku agar setelah bebas nanti mereka dapat kembali hidup bersama masyarakat dan dapat menjadi orang yang dicontohkan baik.¹²

Hal-hal tersebutlah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti tentang pembinaan ibadah shalat yang membantu proses jalannya pembinaan di lingkup Rumah Tahanan bagi warga binaan pemasyarakatan baik itu

¹² Wawancara dengan bapak Warsito bin Nasroji alias Kyaine Tindak Pidana Pasal 338 KUHP (Tindak Pidana Pembunuhan Biasa), dan bapak Hadi Faliyani Tindak Pidana Pasal 303 KUHP (Tindak Pidana Perjudian), tanggal 4 Juli 2016.

tahanan maupun narapidana sehingga bisa benar-benar sadar, bertaubat, tidak mengulangi kesalahannya kembali dan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data observasi pendahuluan yang penulis lakukan pada tanggal 04 Juli-14 Juli 2016 diperoleh fakta bahwa di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas sudah secara rutin mengadakan rutinitas keseharian di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan mendidik dan membina sebagai bahan untuk mengevaluasi segala kesalahan yang sudah mereka perbuat dan bertaubat kembali ke jalan yang benar. Pembinaan bagi narapidana yang diberikan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas sebagian diantaranya adalah pembinaan keagamaan dengan menggunakan sarana pembelajaran dan penanaman nilai-nilai agama. Meskipun narapidana merupakan pelanggar hukum, namun mereka tetap mendapat hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Pembinaan ibadah yang menjadi agenda rutin di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas mulai dari shalat jama'ah 5 waktu, shalat sunnah, tadarus al-Qur'an, pembelajaran BTA, pembelajaran Qiro', serta kegiatan spiritual lainnya. Dalam hal pembinaan shalat, warga binaan pemasyarakatan sudah sangat tertib dan disiplin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Mereka melaksanakan shalat berjamaah di masjid saat memasuki waktu Shubuh,

Dzuhur dan Mahrib saja, selain waktu itu seperti shalat Ashar dan shalat Isya' mereka melaksanakan shalat di dalam kamar huniannya masing-masing.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik akan mengkaji lebih mendalam Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas, Kabupaten Banyumas, sehingga dapat mengembalikan pola perilaku buruknya sekaligus menyadarkan mereka akan pentingnya ibadah shalat sebagai tiang agama dan tiang keimanan. Inilah yang akan penulis tuangkan dalam sebuah judul yaitu *Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas Kabupaten Banyumas*.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah dalam rumusan masalah yang memerlukan penjelasan secara operasional sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan nyata tentang penelitian diantaranya:

1. Pembinaan Ibadah Sholat

a. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan yaitu proses, cara, perbuatan membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik.¹⁴

¹³ Observasi pada hari, tanggal: Senin 04 Juli 2016-Kamis 14 Juli 2106 di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 152.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.¹⁵

Dari pengertian di atas maka penulis simpulkan pembinaan merupakan suatu usaha bagaimana seseorang narapidana mampu melaksanakan kegiatan pemasyarakatan dan mampu untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar narapidana kembali ke jalan yang benar dengan sasaran yang dibina adalah pribadi dan budi pekerti.

b. Ibadah

Dari segi bahasa, kata ibadah berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Ibnu Taimiyah memberikan pengertian ibadah menurut istilah syara' dengan tunduk dan cinta, yaitu tunduk mutlak kepada Allah disertai cinta sepenuhnya kepada-Nya.¹⁶

¹⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara* hlm. 187.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 11.

Ibadah dalam pengertian khusus yaitu, lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Pengertian ibadah secara umum yaitu segala perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat mencari keridhaan Allah.¹⁷

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa ibadah adalah segala perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat mencari keridhaan Allah dan dengan sepenuhnya ta'dhim serta menundukkan jiwa seseorang kepada Allah.

c. Shalat

Shalat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang artinya do'a, do'a dalam hal kebaikan. Menurut syari'at Islam, shalat adalah beribadah kepada Allah SWT yang berupa perkataan dan perbuatan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.¹⁸

Shalat secara etimologis berarti doa, rahmat dan istighfar. Islam telah mempersempit makna shalat sebagai kewajiban ibadah yang didalamnya terdapat rukuk, sujud, gerakan-gerakan tertentu dan kaidah-kaidah baku yang tak bisa dirubah semauanya.¹⁹

Shalat merupakan rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat.²⁰ Allah berfirman dalam QS: at-Taubah: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَكُمْ فِي الدِّينِ

¹⁷ Masjfuk Zudi. 1992. *Studi Islam Jilid II: Ibadah*. (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 4-5.

¹⁸ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pedoman Praktis Shalat Wajib & Sunnah*, (Yogyakarta: Javalitera, 2011), hlm. 17.

¹⁹ Jawwad Ali, *Sejarah Shalat*, (Tangerang: Jausan, 2010), hlm. 13.

²⁰ Ahmad Ismail, *Mengapa Harus Shalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

*“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”.*²¹

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa shalat adalah tiang agama dan salah satu rukun Islam yang ke dua juga suatu kegiatan ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah yaitu *”Bagaimana Metode Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas Kabupaten Banyumas”.*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam dan sebagai arah, petunjuk, atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahapan-tahapan aktivitas penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang.²² Tujuan ini membahas mengenai Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas Kabupaten Banyumas.

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), hlm. 279.

²² Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 122.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis ialah penelitian yang menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.²³ Masalah yang diteliti adalah Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, Kabupaten Banyumas.
- b. Manfaat praktis, ialah penelitian dengan menyebutkan kegunaan apa yang dihasilkan dari penelitian itu.²⁴ Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, Kabupaten Banyumas diharapkan nantinya bisa berjalan dengan baik dan benar dalam proses pelaksanaan ibadah, terutama ibadah shalat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori atau masalah terdahulu, hal ini juga digunakan penulis sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan masalah terkait pembinaan ibadah shalat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dari pernyataan tersebut sudah terlihat jelas bahwa pembinaan ibadah shalat mempunyai perananan sangat penting bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu sebagai pondasi keimanan manusia supaya seseorang mampu memperbaiki diri dari kesalahannya, mampu bertahan hidup dengan

²³ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 163.

²⁴ Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM* hlm. 163.

lingkungan setelah dinyatakan bebas bersyarat dan mampu memahami keadaan masyarakat akan statusnya sebagai mantan narapidana.

Menurut kitab Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 Nomor 32 tahun 1999, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²⁵

Menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Muladi dan Bambang Nawawi yang berjudul "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*" mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana, jadi lebih menitikberatkan kepada fungsi pencegahan.²⁶

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Islam*" mengatakan bahwa shalat menurut bahasa Arab ialah do'a, tetapi yang dimaksud disini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.²⁷

Menurut Masjufuk dalam bukunya yang berjudul *Studi Islam Jilid II: Ibadah* mengatakan bahwa ibadah dalam pengertian khusus yaitu, lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Pengertian ibadah secara

²⁵ Tim Redaksi Fokusindo, *Undang-Undang Pemasyarakatan*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014), hlm. 43.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 116.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 51.

umum yaitu segala perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat mencari keridhaan Allah.²⁸

Skripsi dari hasil penelitian Mukson mahasiswa Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan judul *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas Kabupaten Banyumas*, skripsi ini tentang pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan secara umum. Dimana pelaksanaan pembinaan dalam skripsi ini lebih dominan untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Yang membedakan skripsi Mukson dengan judul skripsi penulis adalah saudara Mukson lebih memfokuskan pada pelaksanaan pembinaan. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pembinaan ibadah shalatnya, terutama pembinaan ibadah shalat yang nantinya berfungsi menguatkan keimanan seseorang terhadap kesalahan yang telah diperbuat, keyakinannya kepada Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, mampu menjalani segala program pembinaan yang disitu lebih ke menjurus ke pembinaan kepribadian seperti dengan melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dan mampu membedakan antara perbuatan yang haqiqi maupun yang bathil.

Dalam skripsi lain, Roslia Fariidatun Maajidah mahasiswi IAIN Purwokerto dengan judul *Pembentukan Budaya Disiplin Beribadah di Kelas Asrama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Purwokerto* menyimpulkan bahwa pembentukan budaya disiplin ibadah ditekankan semenjak mereka

²⁸ Masjfuk Zudi. 1992. *Studi Islam Jilid II: Ibadah*, hlm. 4-5.

masih usia muda, disini ditekankan kepada siswa-siswi yang berada di kelas asrama MIN Purwokerto agar mereka dibiasakan disiplin melaksanakan ibadah shalat secara berjama'ah setelah memasuki waktu shalat.. Sedangkan dalam judul skripsi penulis adalah menekankan pada pembinaan ibadah shalat yang dimana selain membahas terkait pembinaan shalatnya saja, disini penulis juga sedikit memaparkan terkait segala kegiatan ibadah warga Muslim di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas yang pada intinya tujuan dari pembinaan shalat maupun pembinaan ibadah shalat yang sesungguhnya adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga akan mengendalikan segala hawa emosi, dan nafsu selama mereka berbuat.

Skripsi dari hasil penelitian Kuni Masrohati mahasiswi IAIN Purwokerto yang berjudul *Pembiasaan Shalat Berjamaah di MTs Ma'arif NU 1 Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2009/2010* menyimpulkan kegiatan shalat berjama'ah merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan shalat jama'ah di luar lingkungan sekolah dengan tujuan anak didik maupun pendidik diharapkan dapat terbiasa melaksanakan shalat berjama'ah dalam keadaan mereka sedang berada di lingkungan masyarakat bukan hanya melaksanakan shalat berjama'ah dalam lingkungan sekolah saja. Sedangkan dalam judul skripsi penulis adalah menekankan pada pembinaan ibadah shalat yang tertuju langsung ke Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, yang dimana mereka sangat

memerlukan pembinaan spiritualnya agar mereka dapat hidayah dari Allah SWT dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat sesuai harapan masyarakat.

Skripsi Saryo mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul *Pelaksanaan Pembelajaran Shalat Bagi Anak dalam Lingkungan Keluarga Petani di Desa Sambong Kecamatan Punggelan Banjarnegara* menyimpulkan dalam keluarga petani muslim di desa Sambong, pendidikan anak tidak terlalu mendapat perhatian dari orangtuanya, dikarenakan faktor keterbatasan waktu dan aktifitas orangtua sebagai petani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore hari serta adanya pengaruh lingkungan yang menghambat pendidikan anak dalam keluarga. Shalat hendaknya selalu diberikan pada anak sejak kecil, karena pendidikan anak sejak kecil akan membekas dihati dan dapat tertanam dalam diri anak yang pada akhirnya membentuk kepribadian anak. Sedangkan dalam judul skripsi penulis adalah menekankan pada pembinaan ibadah shalat. Shalat menjadi pembentuk kepribadian bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan dan nantinya akan merubah sikap, perilaku dan bertaubat kepada Allah SWT untuk tidak melakukan kesalahannya kembali setelah adanya program pembinaan kepribadian yang menjadi program utama dalam Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas.

Persamaan penelitian pertama dan kedua dengan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu mengenai pembinaan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan. Yang didalamnya membahas mengenai pembinaan ibadah shalat. Dan persamaan pada penelitian yang ketiga dan keempat dengan

penelitian ini terletak pada objeknya yaitu mengenai shalat. Sementara pada penelitian ini berjudul “Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan d Rumah Tahanan Klas II B Banyumas Kabupaten Banyumas”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum, yang bertujuan memberi petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, berikut penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan halaman daftar lampiran. Pada bagian kedua merupakan pokok-pokok permasalahan skripsi yang disajikan dalam bentuk bab I sampai bab V.

Bab I: berisi pendahuluan, yang berdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi landasan teoritis dari penelitian, yaitu akan dipaparkan tentang teori-teori yang akan menjadi dasar pada penelitian ini terutama teori-teori tentang pembinaan ibadah shalat bagi warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab.

Sub bab pertama menjelaskan tentang hal-hal pokok yang terdapat pada Pembinaan Ibadah Shalat, yaitu pengertian ibadah, pembinaan ibadah shalat, dasar pembinaan ibadah shalat, tujuan pembinaan ibadah shalat. Sub bab kedua membahas tentang Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi pengertian warga binaan pemasyarakatan, dasar warga binaan pemasyarakatan, tujuan pembinaan ibadah shalat bagi warga binaan pemasyarakatan, dan metode pembinaan ibadah shalat bagi warga binaan pemasyarakatan.

Bab III: berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam penelitian.

Bab IV: berisi paparan data hasil penelitian tentang pelaksanaan pembinaan ibadah shalat bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas Kabupaten Banyumas. Bagian pertama berisi tentang gambaran umum tentang sejarah terbentuknya Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, tujuan dibentuknya Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, letak geografis Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, struktur kepengurusan Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas, sarana dan prasarana penunjang di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas. Bagian kedua berisi gambaran umum tentang pelaksanaan pembinaan ibadah shalat bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II-B Banyumas. Bagian ketiga berisi analisis data dari data yang telah terkumpulkan.

Bab V: merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data dalam penelitian ini, maka peneliti dapat simpulkan bahwa pembinaan ibadah shalat bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas dilaksanakan dengan adanya kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil sidang oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas mengenai program pembinaan yang menyangkut pribadi dari warga binaan pemasyarakatan dan juga pembinaan ibadah shalat yang menjadi titik utama dalam hal pembentukan pribadi yang selalu taat/tunduk/patuh kepada Allah SWT dan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program-program pembinaan dan kegiatan-kegiatan ibadah shalat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas tentunya telah didukung sepenuhnya oleh pejabat tingkat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto yang merupakan salah satu Lembaga Pengawasan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Bentuk Pembinaan ibadah shalat bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas terbagi ke dalam beberapa program pembinaan dan kegiatan ibadah shalat, antara lain:

1. Wajib mengikuti program pembinaan kepribadian, wajib melaksanakan ibadah puasa wajib (puasa di bulan Ramadhan).
2. Wajib mengikuti Ibadah Shalat Fardhu secara berjama'ah maupun munfarid sesuai dengan peraturan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas.
3. Wajib melaksanakan ibadah shalat sunnah seperti shalat Jum'at, pada shalat Juma'at ini diwajibkan oleh warga binaan pemasyarakatan yang berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, shalat tarawih dan shalat witir, shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha.

Program pembinaan dan kegiatan ibadah shalat tersebut diatas ini dibuat oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas yang tertuang dalam peraturan yang wajib dilaksanakan oleh warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang terdapat pada jadwal pembinaan.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan menggunakan sistem pembinaan pada Rumah Tahanan yang mengacu pada Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pengayoman, persamaan dan perlakuan yang sama, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan salah satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sistem pembinaan tersebut digunakan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas sebagai acuan

kepada warga binaan pemasyarakatan dengan cara memberikan masukan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas.

B. Saran-saran

Setelah peneliti menarik kesimpulan, sebagai tindak lanjut yang dipandang perlu demi peningkatan pengembangan pribadi/karakter dari warga binaan pemasyarakatan agar tercipta warga binaan pemasyarakatan yang taat/patuh/tunduk perintah Allah SWT dan peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersikap lebih disiplin, berperilaku positif, meninggalkan hal-hal yang selama ini menyebabkan kemadlorotan, dan berakhlakul karimah sehingga mereka setelah bebas nantinya dapat diterima kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dan disini peneliti ingin memberikan saran demi kebaikan dari adanya program dan kegiatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas:

1. Untuk Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan ibu Fariyani, Amd.I.P.,S.H yaitu dalam hal memberikan data data mengenai pelayanan tahanan dan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang masuk keluar diperinci secara jelas dan berikan data yang benar-benar mudah dicerna oleh peneliti. Dan dalam hal pelayanan tahanan disini terdapat pada kurangnya klinik kesehatan yang standart. Klinik kesehatan sangat penting digunakan bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengalami kondisi kesehatan yang lemah dan adapula yang terganggu kesehatannya. Dalam hal ini kapasitas dari klinik kesehatan dinilai

kurang memungkinkan untuk merawat warga binaan yang sedang sakit. Hanya tersedia ruang klinik yang berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan dan sekaligus sebagai rawat inap, dan juga hanya terdapat 2 tempat tidur.

2. Untuk Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pengelolaan bapak Unggul Sumekto, S.H yaitu terkait perizinan melakukan pemotretan atau pengambilan gambar dari seluruh kegiatan selama peneliti riset/penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas dinilai tidak bisa menjadi konsumsi umum, hanya sebagian dari yang bisa didokumentasikan oleh peneliti. Ini dikarenakan untuk menjaga privasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas dan privasi dan narapidana itu sendiri agar nama baik atau foto wajahnya tidak terlihat selama di foto.
3. Untuk Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) bapak Bambang W.,A.Md.I.P.,S.H.,M.H yaitu saat peneliti sedang melihat kondisi sekitar kamar hunian tahanan dan narapidana hingga ke area MCK tidak diperbolehkan oleh bawahannya bapak untuk memasuki ruangan tersebut, padahal sudah mendapat izin dari beberapa petugas lainnya. Keterbatasan ruang gerak peneliti disini sangat terbatas, mengingat demi menjaga keamanan dan kekondusifan Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas.
4. Untuk Staff atau Dewan Pembina lainnya hendaknya dalam memberikan suatu kegiatan pendidikan yang lebih mengarah ke

pembinaan hendaknya ciptakan ruang yang kondusif seperti ruangan kurang adanya kipas angin yang menimbulkan hawa panas di dalam ruangan selama mereka mengikuti kegiatan tersebut dan kegiatan tersebut kurangnya diawali pemotivasian terhadap warga binaan pemasyarakatan yang tengah diberikan arahan selama materi berlangsung, hanya menakut-nakuti saja kepada warga binaan pemasyarakatan.

5. Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan sebaiknya tetap sabar, tabah, tawakal dan tetap semangat dalam menjalani masa hukumannya. Dan perbaikilah secara maksimal di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas agar nantinya setelah terbebas dari masa hukuman, dapat diterima kembali menjadi bagian dari masyarakat. Syukur-syukur bisa menjadi contoh hal yang tadinya tidak baik, besoknya menjadi baik.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufiq serta hidayah-Nya hingga penulis diberikan kesanggupan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa untaian shalat serta bahtera salam semoga tetap tercurah kepada junjungan nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tabi'in yang telah menunjukkan jalan yang lurus dan terang kepada umatnya yang tadinya dianggap masih gelap dan salah. Besar harapan peneliti, semoga peneliti ini bermanfaat khususnya bagi diri peneliti sendiri dan bagi pembaca umumnya. Peneliti menyadari akan hal banyak

kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi kata, pemakaian bahasa yang kuang sesuai dan tepat tanpa mengindahkan masud dan tujuan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang dapat membangun peneliti sangat diharapkan untuk bahan perbaikan lebih lanjut.

Akhir dari untaian kalimat tersebut, penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini, peneliti ucapkan *Syukron Katsir wa Jazakumullah Khairan* semoga Allah SWT membalas kebaikan yang kita perbuat. *Amiiin Yaa Robbal 'Alamiin ...*



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muqtadir al-Haq.
<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/10/sistem-pemasyarakatan.html?m=1>. Di akses pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 19:27 WIB.
- Ali, Jawwad. 2010. *Sejarah Shalat*. Tangerang: Jausan.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Khuldi, Hilmi. 2012. *Menyingkap Rahasia Gerakan Gerakan Shalat*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Jailani, Syekh Abdul Qodir. 2008. *Rahasia-rahasia Ibadah*. Yogyakarta: Diva.
- Al-Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahf. 2006. *Panduan Shalat Lengkap*. Jakarta: Almahira.
- Anggoro, Toha *Metode Penelitian*. 2009. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arifin, M. Zainul. 1998. *Shalat Mikraj Kita Menghadap-Nya Seri Ibadah Shalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arrumi, Nahd bin Abdurrahman bin Sulaiman. 2010. *Pemahaman Salat dalam al-Qur'an*. Sinar Baru Algesindo: Bandung.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1994. *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. 2011. *Pedoman Praktis Shalat Wajib & Sunnah*. Yogyakarta: Javalitera.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Falsafah Ibadah dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*. Bandung: Pustaka setia.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. 1994. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Wicaksana.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

E-Jurnal Rif'atul Husniah, Eny Harjati dan Ardi Ferdian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul *Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil)*, HLM. 8-10. Di akses pada tanggal 06 Juli 2017 hari Kamis pukul 23:45 WIB.

Fachrurazi. 2013. *Tata Cara Shalat Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Fadlun, Muhammad. 2012. *Keistimewaan & Keagungan Shalat Berjama'ah*. Surabaya: Pustaka Media.

Harsono C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untu Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

<http://rinitarosalinda.blogspot.co.id/2015/10/pembinaan-dan-monitoring.html?m=1>. Dan di akses pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 09: 08 WIB.

<http://rutanambon.blogspot.co.id/2014/04/hak-kewajiban-dan-larangan-warga-binaan.html?m=1>. Di akses pada tanggal 05 Juli 2017 pada pukul 10:58 WIB.

<http://studi-agama-islam.blogspot.co.id/2013/10/macam-macam-ibadah-ditinjau-dari.html?m=1>. Di akses pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 21:41 WIB.

<http://www.Informasi-pendidikan.com/2013/08/objek-penelitian.html?m=1>. Diakses pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 23:54 WIB.

<http://xerma.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html?m=1>. Dan di akses pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 09:16 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian diakses pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 23:45 WIB.

Ismail, Ahmad. 2007. *Mengapa Harus Shalat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Media Salafiyyah, Ahlussunnah wal Jama'ah diakses pada alamat web <https://almanhaj.or.id/2267-pengertian-ibadah-dalam-islam.html>. Pada tanggal 03 Juli 2017 pukul 16:23 WIB.

- Muchtar, Heri Jauhari. 2005. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Lahmuddin. 1999. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. 2014. *Kepribadian Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Muladi dan Barda. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 (1) dan pasal 3.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Quthb, Muhammad. 1993. *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif.
- Sa'di, Adil. 2006. *Fiqhun-Nisa Thaharah-Shalat Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita*. Jakarta: Hikmah.
- Samosir, C Djisman. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sartrapraja, M. 1978. *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto. 2005. *Penegakkan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelaman, M Munandar. 1995. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Eresco.
- Soetomo. 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Redaksi Fokusindo. 2014. *Undang-Undang Pemasyarakatan*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Umay M. Dja'far Shiddieq.
<https://umayonline.wordpress.com/2008/09/15/ibadah-mahdhah-ghairu-mahdhah/>. Di akses pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 22:08.
- Zain, Habib. 1998. *Mengenal Mudah Rukun Islam Rukun Iman Rukun Ihsan Secara Terpadu*. Bandung: Al-Bayan.
- Zakariaal-Anshori.
<http://zakariaabumujahid.blogspot.co.id/2011/03/ibadah-dan-macam-macamnya.html?m=1>. Di akses pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 22:58 WIB
- Zudi, Masjfuk. 1992. *Studi Islam Jilid II: Ibadah*. Jakarta: Rajawali.



IAIN PURWOKERTO